



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fikram Therty October Alias Fikram Kasim Alias Bota
2. Tempat lahir : Bitung
3. Umur/Tanggal lahir : 19/20 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Bitung Tengah Lingkungan V Kecamatan Maesa Kota Bitung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Fikram Therty October Alias Fikram Kasim Alias Bota ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa dipersidangan di damping oleh Penasehat Hukum Andry Umar, S.H dkk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bitung berdasarkan surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIKRAM THERTY OCTOBER alias BOTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FIKRAM THERTY OCTOBER alias BOTA berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna cokelat;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FIKRAM THERTY OCTOBER alias BOTA pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain sekitar bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Komplek Kanopi Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FIKRAM THERTY OCTOBER alias BOTA pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal saat Terdakwa mendatangi saksi JORDAN J. LABURUNG alias BOBI dan saksi FAUZAN POLAPA alias AZAN yang sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna cokelat miliknya yang saat itu sedang dipegang oleh saksi AZAN kemudian Terdakwa bercerita bahwa ia tengah ada masalah dengan pihak anak-anak kubu pasar tua sehingga Terdakwa lantas mengajak saksi BOBI dan saksi AZAN dengan berkata “mari jo baku bantu dengan kita mo maso di dalam (pasar tua)”. Mendengar hal tersebut saksi BOBI dan saksi AZAN lantas ikut bersama Terdakwa dimana Terdakwa yang memimpin dan memulai keributan dengan cara mengangkat 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna cokelat dengan tangannya hingga terjadi saling serang antar kedua kubu.

Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk, berupa 1 (satu) buah pisau

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna coklat yang mana senjata tersebut dibawa Terdakwa bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan, serta bukan diperuntukkan sebagai barang antik atau barang pusaka sehingga tidak dapat dikecualikan, terlihat dari barang tersebut tidak pernah digunakan untuk keperluan ritual ataupun tata cara adat yang mengharuskan menggunakan senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. REIVEN EVCHEL KAPUGU dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah senjata tajam;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa Fikram Thety October alias Bota;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di pasar tua Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat setelah terjadi kejadian saling serang antara kubu Parigi tofor dan kubu pasar tua di Kelurahan Bitung Tengah, selanjutnya saksi Bersama tim opsional dan anggota Polsek langsung pergi ketempat kejadian dan para penyerang langsung membubarkan diri dan dari kejadian tersebut ada satu orang kubu dari pasar tua yang menjadi korban terkena anak panah wayer pada bagian wajah yaitu ACO dan kami selanjutnya mendapat informasi bahwa Terdakwa yang



memimpin dengan memakai senjata tajam jenis pisau putih yang temannya yang lain menggunakan batu dan panah wayer;

- Bahwa selanjutnya kami langsung mencari pencarian terhadap Terdakwa dan mendapat informasi bahwa Terdakwa berada di Manado, dan kami langsung pergi ke Manado dan kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kedua orang temannya yaitu BOBi dan AZAN yaitu pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 sekitar jam 03.00 wita di kota Manado ;

- Bahwa selanjutnya mereka bertiga dibawa ke kantor Polsek Maesa dan terdakwa mengakui bahwa saat melakukan penyerangan saat itu ada membawa sebuah pisau jenis besi putih;

- Bahwa karena sebelumnya Terdakwa ada selisih paham dengan salah satu anak-anak yang ada di pasar tua sehingga salah satu anak-anak dari pasar tua yang menjadi korban terkena busur anak panah wayer pada bagian wajah;

- Bahwa peran Terdakwa memimpin penyerangan ke kubu pasar tua dengan cara masuk kedalam kompleks pasar tua dan setelah berhadapan selanjutnya memanggil sambil berteriak kepada anak-anak kubu tua yang ditangan Terdakwa sudah memegang pisau dengan melambai-melambaikannya ke kubu pasar tua sehingga terjadi saling serang kedua kubu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. JORDAN JOGIA LABURUNG tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperhadapkan dipersidangan karena Terdakwa ada membawa senjata tajam;

- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di kompleks pasar tua di komlex kannopi Kelurahan Bitung tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;

- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa Fikram;

- Bahwa Terdakwa menyimpan pisau tersebut sudah sejak lama dan kadang Terdakwa menitipkan kepada orang lain;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar jam 02.30 wita bertempat di jalan kompleks kanopi Kecamatan Maesa Kota Bitung, saat itu saksi sedang duduk di cafe di komlex kanofi bersama dengan teman-teman saksi AZAN,PANJUL,SAHRIL,BUDO,UTU,AI dan RIZKY HUSAIN dan selanjutnya datang terdakwa langsung mengambil pisau miliknya yang sat itu dipegang oleh AZAN dan mengatakan kepada kami bahwa ada masalah



dengan pihak anak-anak kubu pasar tua “ mari jo baku bantu dengan kita mo maso dalam pasar tua” dan kami langsung ikut Terdakwa yang saat itu Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau dan pergi kepasar tua;

- Bahwa setelah sampai dipasar tua dan kami langsung berhadapan dengan anak-anak kubu pasar tua dan Terdakwa langsung memimpin dan mulai memanggil anak-anak pihak kubu pasar tua sehingga kami pun langsung saling serang antara kubu parigi tofor dan pihak kubu pasar tua dengan melepaskan panah wayer sehingga salah satu anak panah tersebut mengenai pada bagian wajah /pipi sebelah kanan dari Refly Andika Putra alias ACO dan tak lama kemudian datang Polisi kami langsung membubarkan diri saksi, terdakwa diajak ke Manado oleh AZAN pada hari kamis tanggal 2 Februari 2023 dan kami diamankan oleh Polisi dan dibawa ke Polsek Maesa;

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa mendapat pisau tersebut dari mana; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada membawa senjata tajam;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di kompleks pasar tua di komlex kannopi Kelurahan Bitung tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa meminjam pisau kepada Jordan Laburung untuk menjaga diri saja karena saksi hendak kembali kepasar tua untuk mengambil sepeda motor saksi dan saksi berkelahi dengan salah satu anak muda pasar tua yang bernama Epril dan sepeda motor saksi dirusak oleh Epril;
- Bahwa saksi tahu Jordan Laburung membawa pisau karena dia memperlihatkan pisau tersebut;
- Bahwa pada Terdakwa membawa pisau tersebut belum sempat melakukan penganiayaan terhadap lawan, karena pada saat kejadian banyak yang menggunakan panah wayer, dan posisi saksi pada waktu itu hanya berlindung dengan menggunakan seng;
- Bahwa pisau tersebut milik Jordan Laburung, setelah kejadian tawuran tersebut pada malamnya sudah Terdakwa kembalikan ke teman Terdakwa Jordan Laburung alias Bobi dan Terdakwa tidak tahu sebelumnya Ketika pergi ke Manado tepatnya di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting untuk melihat orang tua dari Fauzan yang rumahnya kena musibah banjir pisau dibawah oleh Bobi dan pada saat pulang pisau tersebut sempat diletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah orang tua Fauzan untuk disimpan namun diambil oleh Fauzan sehingga dalam perjalanan kami di tangkap oleh Sabhara Polda Sulut;

- Bahwa Terdakwa memiliki ijin membawa sajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Jalan Komplek Kanopi Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung;
- Bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi saksi JORDAN J. LABURUNG alias BOBI dan saksi FAUZAN POLAPA alias AZAN yang sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna cokelat miliknya yang saat itu sedang dipegang oleh saksi AZAN kemudian Terdakwa bercerita bahwa ia tengah ada masalah dengan pihak anak-anak kubu pasar tua sehingga Terdakwa lantas mengajak saksi BOBI dan saksi AZAN dengan berkata "mari jo baku bantu dengan kita mo maso di dalam (pasar tua)". Mendengar hal tersebut saksi BOBI dan saksi AZAN lantas ikut bersama Terdakwa dimana Terdakwa yang memimpin dan memulai keributan dengan cara mengangkat 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit



lakban warna coklat dengan tangannya hingga terjadi saling serang antar kedua kubu.

- Bahwa Terdakwa dengan tanpa ijin dari pihak yang berwenang menguasai senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua PERPPU yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **Barangsiapa** :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yang setelah diperiksa identitasnya bernama Andres Fikram Therty October Alias Fikram Kasim Alias Bota, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan Para Saksi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tersebut adalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karenanya tidak terjadi *error in persona* atau kesalahan mengenai orang;

Menimbang bahwa di depan persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan padanya dengan baik serta telah menerangkan seluruh rangkaian kejadian yang berhubungan dengan perkara ini maka Hakim

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Terdakwa diajukan di depan persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dengan demikian, Terdakwa berpendapat Anak tersebut di atas mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur **Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak pada umumnya adalah bagian dari melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang diterapkan dalam bertentangan dengan hukum tertulis, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kaidah tata susila (*goede zeden*), bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati dalam pergaulan hidup masyarakat, Tanpa Hak dalam arti bertentangan dengan hukum tertulis dalam penerapannya juga diartikan tidak memiliki alas/dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan (negara dan/atau instansi yang berwenang) dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa kata memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia adalah istilah dan arti tanda "koma" maupun "atau" merupakan alternatif dari unsur dimaksud sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti dari unsur tersebut maka dengan demikian terbukti pula unsur dimaksud;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak menyebutkan apa yang diartikan sebagai senjata penikam, pemukul atau penusuk namun berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut disebutkan bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Dari bunyi Pasal 2 ayat 2 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah merupakan pengecualian dari pasal 2 ayat (1) dan dari bunyi pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas, penerapan pasal 2 Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 haruslah dilakukan secara menyeluruh artinya untuk membuktikan apakah seseorang telah melanggar pasal tersebut, ketentuan sebagaimana yang termuat dalam ayat 2 pasal tersebut yaitu tentang pengecualian haruslah diikutsertakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI yang termuat dalam Himpunan tanya-jawab hasil Rakernas Tahun 1986 halaman 142 poin 15 yang mengatakan pada pokoknya bahwa pisau dapur, parang, arit merupakan senjata yang dikecualikan dan tidak termasuk yang dilarang oleh pasal 2 ayat (1) UU Drt. Nomor 12 Tahun 1951 serta putusan Mahkamah Agung RI No. 103 K/Kr/1975 yang menyatakan bahwa buat seorang petani arit, cangkul dan parang adalah alat pekerjaan sehari-hari, yang tidak dapat dianggap termasuk senjata tajam yang dimaksudkan oleh pasal 2 (1) Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 (lihat rangkuman yurisprudensi MARI cetakan kedua, halaman 379);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 wita, bertempat di Jalan Komplek Kanopi Kel. Bitung Tengah Kec. Maesa Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berawal saat Terdakwa mendatangi saksi JORDAN J. LABURUNG alias BOBI dan saksi FAUZAN POLAPA alias AZAN yang sedang duduk-duduk, kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna coklat miliknya, yang saat itu sedang dipegang oleh saksi AZAN kemudian Terdakwa bercerita bahwa ia tengah ada masalah dengan pihak anak-anak kubu pasar tua sehingga Terdakwa lantas mengajak saksi BOBI dan saksi AZAN dengan berkata "mari jo baku bantu dengan kita mo

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maso di dalam (pasar tua)". Mendengar hal tersebut saksi BOBI dan saksi AZAN lantas ikut bersama Terdakwa dimana Terdakwa yang memimpin dan memulai keributan dengan cara mengangkat 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna cokelat dengan tangannya hingga terjadi saling serang antar kedua kubu, kemudian datang pihak kepolisian. Selanjutnya Terdakwa pergi ke Manado tepatnya di Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting untuk melihat orang tua dari Fauzan yang rumahnya kena musibah banjir, pisau dibawah oleh Bobi dan pada saat pulang pisau tersebut sempat diletakkan dirumah orang tua Fauzan untuk disimpan namun diambil oleh Fauzan sehingga dalam perjalanan kami di tangkap oleh Sabhara Polda Sulut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak/jin untuk membawa panah wayer tersebut, dan panah wayer tersebut bukan untuk pertanian atau pekerjaan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti membawa senjata tajam jenis badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Tanpa Hak memasukkan ke Indonesia, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna cokelat, supaya tidak dapat dipergunakan kembali maka terhadap barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Jo. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua UU Darurat dan Semua PERPU yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Fikram Therty October Alias Fikram Kasim Alias Bota terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak memiliki dan membawa Senjata Tajam*";
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu Terdakwa Fikram Therty October Alias Fikram Kasim Alias Bota selama 2 (*dua*) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pisau penusuk/penikam jenis badik yang mata pisau yang terbuat dari besi putih dan gagangnya terbuat dari kayu yang dililit oleh lakban warna hitam dengan panjang dari ujung mata pisau hingga ke ujung pangkal 19 cm (sembilan belas centi meter) dan lebar pisau 2,5 cm (dua koma lima centi meter) yang kedua sisinya tajam serta ujungnya runcing dan sarung pisau terbuat dari pipa paralon yang dililit oleh lakban warna coklat;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Kamis tanggal 25 Mei 2023 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Rio Lery Putra Mamonto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Suparmi S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Arif Salasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Rio Lery Putra Mamonto, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Suparmi S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2023/PN Bit